



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 110 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT
BAGI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU SWASTA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi dan meningkatkan kualitas Pengabdian Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu afirmasi berupa bantuan pengabdian masyarakat bagi perguruan tinggi keagamaan Hindu swasta;
 - b. bahwa penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta menggunakan dana bantuan sesuai dengan prosedur, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat guna perlu ditetapkan petunjuk teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pengabdian Masyarakat Bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu Swasta Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 tentang Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	